

ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDAANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA

Siti Nur Azizah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
siti.17040704035@mhs.unesa.ac.id

Vita Mahardhika

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Kasus KSP Indosurya melibatkan penggelapan dana nasabah senilai Rp 106 triliun oleh Henry Surya, yang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi MA ini menimbulkan pro dan kontra, dengan sebagian anggota KSP Indosurya merasa kecewa karena tidak memberikan kepastian pengembalian dana mereka, sementara penasihat hukum Henry Surya menganggap putusan tersebut memiliki standar ganda. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana terhadap Henry Surya selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menganalisis bahan hukum primer seperti KUHP, UU Perkoperasian, UU Perbankan, dan putusan pengadilan terkait kasus KSP Indosurya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian memaparkan bahwa Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam kasus Henry Surya, pimpinan KSP Indosurya, dianggap tidak sesuai dengan hukum Indonesia karena mengabaikan beberapa aspek penting. Putusan ini tidak mempertimbangkan karakteristik khusus usaha koperasi, prinsip hukum korporasi, perlindungan hukum bagi pengurus koperasi, dan fungsi pembinaan serta pengawasan Pemerintah. Selain itu, penjatuhan pidana penjara 18 tahun dianggap tidak proporsional dan melebihi batas maksimum KUHP. Putusan ini juga tidak memperhatikan aspek perlindungan konsumen, pemulihan kerugian nasabah, dan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan aspek hukum yang lebih komprehensif dan perkembangan hukum ekonomi modern untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang bagi semua pihak terlibat.

Kata Kunci: KSP Indosurya, Kasasi, Penggelapan, Koperasi, Nasabah.

Abstract

The KSP Indosurya case involves the embezzlement of customer funds worth Rp 106 trillion by Henry Surya, who was sentenced to 18 years in prison and fined Rp 15 billion by the Supreme Court. This Supreme Court's cassation decision has sparked pros and cons, with some KSP Indosurya members feeling disappointed as it does not provide certainty for the return of their funds, while Henry Surya's legal counsel considers the decision to have double standards. The purpose of this research is to examine the appropriateness of the criminal sentence against Henry Surya as the leader of Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya in Cassation Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. This research uses normative legal research methods with a statutory and case study approach, analyzing primary legal materials such as the Criminal Code, Cooperative Law, Banking Law, and court decisions related to the KSP Indosurya case. Data collection techniques are carried out through literature study, while data analysis uses descriptive methods to describe systematically and accurately. The research results reveal that Cassation Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023 in the Henry Surya case, the leader of KSP Indosurya, is considered inconsistent with Indonesian law because it ignores several important aspects. This decision does not consider the special characteristics of cooperative businesses, corporate law

principles, legal protection for cooperative management, and the Government's supervisory and guidance functions. Moreover, the 18-year prison sentence is considered disproportionate and exceeds the maximum limit of the Criminal Code. This decision also does not pay attention to aspects of consumer protection, recovery of customer losses, and the restorative justice approach. Therefore, a review is needed by considering more comprehensive legal aspects and developments in modern economic law to achieve more balanced justice for all parties involved.

Keywords: KSP Indosurya, Cassation, Embezzlement, Cooperatives, Customers

1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah kegiatan yang dibentuk dengan maksud meningkatkan taraf ekonomi sebagian anggotanya yang berasal dari kalangan pekerja atau kelas menengah ke bawah. Kolaborasi antar anggota, yang menciptakan saling bantu-membantu, memunculkan rasa percaya diri dan solidaritas di antara mereka, dengan tujuan mewujudkan misi koperasi itu sendiri.(Yulhendri 2014) Koperasi sebagai anggota dari sektor perbankan, merupakan entitas perbankan umum yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi “Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah”.

Beragam jenis koperasi ada, termasuk Koperasi Simpan Pinjam atau KSP yang menyerupai bank dalam operasinya. KSP mengumpulkan dan mengalokasikan dana melalui aktivitas simpan pinjam kepada anggota yang terdaftar di dalamnya. Untuk memulai aktivitas simpan pinjam, koperasi harus memenuhi persyaratan pendirian yang telah ditetapkan. Jika koperasi bermaksud untuk menjalankan aktivitas perbankan, izin dari Pimpinan Bank Indonesia harus diperoleh terlebih dahulu.(Muhamad 2020)

Seiring berjalannya waktu, terdapat fakta bahwa banyak koperasi tidak lagi mengedepankan asas kekeluargaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Awalnya, koperasi berperan dalam membantu perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, namun kini lebih fokus pada pencarian keuntungan semata, mengabaikan misi utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Akibatnya, sering terjadi kerugian akibat ketidakstabilan dalam prinsip-prinsip yang dipegang oleh koperasi itu sendiri.(Magdalena 2023)

Banyak koperasi di Indonesia yang beroperasi dengan modal yang diserahkan oleh masyarakat, entah itu untuk pengembangan usaha koperasi atau untuk kepentingan pribadi (Ibrahim et al. 2023). Ini menunjukkan bahwa manajemen koperasi seringkali tidak optimal, dengan tujuan yang seharusnya untuk kesejahteraan anggota namun malah terfokus pada keuntungan pribadi bagi mereka yang terlibat. Meskipun

banyak koperasi yang tidak beroperasi secara efektif dan tidak sehat, mereka tetap memegang izin dan dianggap sebagai koperasi aktif yang masih menjalankan kegiatan simpan pinjam.(Bahtiyar 2018)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur hukuman pidana, sehingga sanksi pidana diberlakukan berdasarkan KUH Pidana, yang mencakup tindak pidana seperti penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat, atau pencatatan palsu dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum pidana yang memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam koperasi, yang tidak hanya bergantung pada KUH.Pidana, namun juga melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi, pengurus, atau pengelola (Jonaedi 2016).

Dalam praktik lapangan, ketika terjadi kasus yang melibatkan pengurus koperasi yang terlibat dalam masalah hukum, penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa tidak hanya mengandalkan KUHPidana untuk menuntut pelaku, tetapi juga merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Langkah ini diambil karena ketiadaan landasan hukum yang cukup dalam regulasi koperasi, dimana sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya didirikan pada tahun 2012 oleh Henry Surya. KSP Indosurya menjalankan bisnis simpan pinjam dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Dana tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota koperasi. KSP Indosurya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka dengan menjanjikan tingkat bunga yang sangat tinggi, yaitu hingga 48% per tahun. Hal ini tentunya sangat menggiurkan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya, KSP Indosurya

ternyata tidak mampu membayar kewajibannya kepada para nasabah.

Pada tahun 2018, KSP Indosurya mulai menghadapi masalah likuiditas akibat ketidakmampuan mengembalikan dana nasabah yang sudah jatuh tempo. Total dana nasabah yang tidak dapat dikembalikan mencapai Rp 106 triliun. Jumlah tersebut tentunya sangat fantastis dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak nasabah yang kehilangan tabungan atau investasi mereka di KSP Indosurya. Akibatnya, KSP Indosurya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan oleh ribuan nasabahnya. Fakta bahwa ribuan nasabah KSP Indosurya mengalami kerugian besar jelas bertentangan dengan tujuan koperasi. Kemudian pada tahun 2022, Henry Surya sebagai pimpinan KSP Indosurya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh sejumlah perwakilan nasabah dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Henry Surya, selaku pimpinan KSP Indosurya, dengan dakwaan Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 372 KUHP tentang penipuan yang berbunyi:

Pasal 372: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 378 “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pada persidangan sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar kepada Henry Surya. Akan tetapi, pada tanggal 24 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Henry Surya dan rekannya June Indria secara mengejutkan memutuskan membebaskan kedua terdakwa dari seluruh tuntutan. Alasan yang dikemukakan adalah karena perbuatan mereka bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Keputusan ini mengejutkan publik mengingat nilai kerugian nasabah KSP Indosurya yang sangat besar, mencapai Rp 106 triliun.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam kasus kerugian Rp 106 triliun ini menuai banyak kontroversi dan kebingungan di Masyarakat karena sangat mengejutkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat luas. Mereka beranggapan bahwa pelaku penipuan dan penggelapan besar-besaran wajib dihukum setimpal dan dituntut pertanggungjawabannya. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa terjadi disarmoni dalam penegakan hukum atas kasus ini. Antara peraturan perundang-undangan yang relevan, dan putusan hakim Mahkamah Agung yang masih kontroversial dan mengundang protes publik.

Namun, dalam perkembangan terbaru, Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dari Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 miliar subsidair delapan bulan terhadap Henry Surya. Putusan ini membatalkan putusan lepas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelumnya. Putusan MA ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk anggota KSP Indosurya sendiri. Sebagian anggota menyayangkan putusan MA yang dinilai tidak memberikan kepastian keadilan bagi para korban dan membuyarkan harapan mereka untuk mendapatkan pengembalian dana yang disimpan di KSP Indosurya. Namun, di sisi lain, penasihat hukum Henry Surya menilai putusan kasasi MA mempunyai standar ganda karena di satu sisi mengamini putusan homologasi yang memerintahkan Indosurya melaksanakan proses kepailitan, tetapi di sisi lain menjatuhkan pidana terhadap Henry Surya.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di KSP Indosurya, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perkoperasian, dan putusan terkait lainnya. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian berjudul “Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya”.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. (Sonata 2015) Dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan dikaji meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan, serta putusan hakim dalam kasus KSP Indosurya. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut akan memberikan landasan normatif dalam menjawab permasalahan hukum terkait penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di KSP Indosurya.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. (Marzuki 2014)

Pendekatan perundang-undangan akan mengkaji secara mendalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga akan menganalisis putusan hakim dalam kasus KSP Indosurya yang membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa. Analisis ini akan melihat apakah putusan hakim tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru bertentangan dengan semangat dan tujuan pembentukan undang-undang.

Pendekatan studi kasus akan digunakan untuk menganalisis secara mendalam kasus KSP Indosurya sebagai objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan kasus tersebut. Informasi yang berkaitan dengan studi kasus diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus KSP Indosurya, seperti berita di media massa, laporan investigasi, serta literatur atau penelitian terdahulu yang membahas kasus serupa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian. (Marzuki 2021) Bahan hukum primer yang dapat digunakan sebagai landasan utama analisis adalah sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Putusan pengadilan terkait kasus KSP Indosurya yakni Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dari Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 miliar subsidair delapan bulan terhadap Henry Surya.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang keuangan dan ekonomi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. (Marzuki 2021) Berikut adalah beberapa bahan hukum sekunder yang dapat digunakan:

- Literatur hukum seperti buku-buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas mengenai tindak pidana penggelapan dan penipuan, serta penerapannya dalam konteks koperasi dan sektor keuangan.
- Hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi terkait, seperti penelitian dari lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, atau lembaga pembina koperasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan memainkan peran yang sangat penting. Studi kepustakaan merupakan langkah awal yang krusial dalam mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti harus mengumpulkan bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan, khususnya dalam konteks koperasi simpan pinjam. Dalam hal ini, peneliti harus mencari dan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perkoperasian, serta peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang terkait dengan koperasi simpan pinjam. Bahan hukum primer ini akan menjadi landasan utama dalam menganalisis penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, peneliti perlu mengumpulkan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung dan memperkaya analisis hukum.

Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku teks hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur lain yang membahas topik terkait. Bahan hukum sekunder ini akan memberikan perspektif teoretis, konseptual, dan analitis yang lebih mendalam terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

Peneliti juga dapat mengumpulkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam memahami istilah-istilah hukum atau memberikan penjelasan tambahan yang diperlukan dalam penelitian. Selama proses pengumpulan bahan hukum, peneliti harus memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan adalah sumber yang valid, terpercaya, dan terbaru. Peneliti juga harus memperhatikan relevansi dan keterkaitan bahan hukum dengan topik penelitian serta melakukan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber yang ditemukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode yang tepat untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Butarbutar 2018) Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci tentang penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di koperasi simpan pinjam Indosurya. Analisis ini akan mencakup deskripsi mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perkoperasian, serta peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang terkait dengan koperasi simpan pinjam.

Dalam melakukan analisis deskriptif, peneliti mengumpulkan dan mengolah data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data-data ini akan diklasifikasikan, diorganisasikan, dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis deskriptif memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan di koperasi simpan pinjam, serta penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Melalui analisis deskriptif, peneliti dapat menyajikan informasi yang lengkap, sistematis, dan mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di koperasi simpan pinjam Indosurya. Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi faktual yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar bagi

peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus Henry Surya selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dalam Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan pidana terhadap Henry Surya atas tindakan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan jumlah dana yang sangat besar, yaitu Rp106.631.561.109.766,00, yang dihimpun dari 23.362 nasabah dalam bentuk simpanan oleh KSP Indosurya. Namun, dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan kesejahteraan anggota koperasi, melainkan disalurkan ke 30 perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup, di mana Henry Surya menerima aliran uang dari 15 perusahaan tersebut dengan jumlah total sebesar Rp2.545.674.067.627,00. Tindakan ini tidak hanya melanggar peraturan perbankan, tetapi juga mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang.

Dalam proses hukum, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sebelumnya melepaskan Henry Surya dari seluruh dakwaan. Mahkamah Agung menilai bahwa hakim tingkat pertama (*judex facti*) telah salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Henry Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Henry Surya juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dana yang dihimpun dari nasabah disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup, di mana Henry Surya menerima aliran uang dari sebagian perusahaan tersebut dalam jumlah yang signifikan. Meskipun demikian, penulis memiliki pendapat bahwa, penjatuhan pidana yang diberikan kepada Henry Surya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan putusan kasasi, diketahui bahwa dana sebesar Rp106.631.561.109.766,00 yang dihimpun dari 23.362 nasabah dalam bentuk simpanan oleh KSP Indosurya tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan usaha koperasi. Sebagian besar dana tersebut justru disalurkan ke 30 perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup, di mana Henry Surya memiliki kepentingan dan keterkaitan. Dari 30 perusahaan yang menerima penyaluran dana tersebut, Henry Surya secara pribadi menerima aliran uang dari 15 perusahaan dengan jumlah total sebesar Rp2.545.674.067.627,00.

Tindakan Henry Surya dalam menyalurkan dana hasil penghimpunan dari masyarakat ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dan menerima aliran uang dari perusahaan-perusahaan tersebut mencurigakan adanya tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana merupakan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus ini dapat dianggap terlalu luas dan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus dari usaha koperasi. Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi, salah satunya adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Jika penyaluran dana ke perusahaan-perusahaan terafiliasi telah disetujui dalam rapat anggota koperasi, maka tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai keputusan korporasi yang sah, bukan tindakan pribadi Henry Surya.

Dalam kasus ini, dana yang dihimpun dari masyarakat secara ilegal oleh KSP Indosurya kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dan sebagian diterima oleh Henry Surya secara pribadi. Tindakan ini patut diduga merupakan upaya untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul dana yang ilegal tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perbuatan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses hukum, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Henry Surya dengan sengaja menggunakan payung hukum Badan Hukum Koperasi untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat secara ilegal. Meskipun KSP Indosurya berbadan hukum koperasi, namun dalam praktiknya, kegiatan yang dilakukan justru menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi yang seharusnya menghimpun dana dari anggota oleh anggota dan untuk anggota.

Penjatuhan pidana terhadap Henry Surya tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Pertama, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam kasus ini dapat dianggap tidak tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Pasal 44 UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Tuduhan adanya niat jahat (*mens rea*) dari Henry Surya untuk menghimpun dana dari masyarakat secara ilegal dapat dibantah dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum korporasi. Pasal 34 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pengurus koperasi menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, namun jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan rapat anggota, maka pengurus dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam kasus KSP Indosurya, perlu dipertimbangkan apakah tindakan Henry Surya merupakan keputusan korporasi yang diambil melalui rapat anggota. Jika demikian, maka tuduhan niat jahat secara pribadi terhadap Henry Surya tidak dapat dibenarkan, dan seharusnya yang bertanggung jawab adalah koperasi sebagai badan hukum, bukan Henry Surya secara pribadi.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip koperasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, penyaluran dana ke perusahaan-perusahaan terafiliasi tidak serta-merta menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari Henry Surya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya

Pasal 43 ayat (1), koperasi dapat menjalankan usaha lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Penyaluran dana ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dapat dianggap sebagai bentuk investasi atau diversifikasi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan koperasi dan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindakan ilegal atau menunjukkan niat jahat.

Fakta-fakta lain yang menguatkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari Henry Surya antara lain adalah penunjukan Saksi June Indria sebagai Head Office KSP Indosurya yang dilakukan tanpa melalui Rapat Anggota Koperasi, tidak pernah dilakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh KSP Indosurya, serta adanya anggota Koperasi yang bukan perseorangan, melainkan Perseroan Terbatas dan CV. Hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi yang sesungguhnya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Henry Surya sejak awal memang memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menghimpun dana dari masyarakat secara ilegal dengan menggunakan payung hukum Badan Hukum Koperasi. Kegiatan penghimpunan dana tersebut dilakukan secara sengaja (*dolus directus*) dan bukan merupakan kelalaian atau kekhilafan semata. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dan sebagian diterima oleh Henry Surya secara pribadi, bukan untuk kesejahteraan anggota koperasi sebagaimana mestinya.

Dalam putusan kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung menekankan bahwa perbuatan Henry Surya selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya juga telah mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan bagi nasabah. Berdasarkan fakta persidangan, setidaknya 6.193 orang nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Ini merupakan angka kerugian yang luar biasa besarnya, terutama bagi para nasabah perorangan yang menempatkan dananya di KSP Indosurya dengan harapan mendapatkan keuntungan atau bunga yang dijanjikan.

Kerugian nasabah tersebut disebabkan oleh modus operandi yang dilakukan oleh Henry Surya bersama dengan Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub dalam menjalankan KSP Indosurya. Mereka secara sistematis melakukan penghimpunan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Perbankan. Penghimpunan dana ini dilakukan dengan cara menjanjikan keuntungan atau bunga yang sangat tinggi, yaitu sebesar 7% sampai dengan 11% per tahun, jauh di atas rata-rata bunga Bank Indonesia.

Dengan modus operandi seperti ini, Henry Surya dan KSP Indosurya telah menipu dan menyesatkan nasabah. Mereka memberikan janji keuntungan yang menggiurkan kepada nasabah, padahal pada kenyataannya, dana nasabah tersebut tidak dikelola dengan baik dan justru disalurkan ke perusahaan-perusahaan afiliasi untuk kepentingan pribadi Henry Surya dan Indosurya Grup. Akibatnya, banyak nasabah yang kehilangan uangnya, baik pokok simpanan maupun keuntungan yang dijanjikan.

Kerugian yang diderita oleh 6.193 nasabah tersebut tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Bagi sebagian besar nasabah perorangan, jumlah uang yang hilang tersebut mungkin merupakan akumulasi tabungan atau investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa depan atau untuk keperluan lainnya seperti pendidikan anak, biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Kehilangan uang dalam jumlah yang besar tentu membawa dampak traumatis dan rasa kecewa yang mendalam, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia atau memiliki penghasilan terbatas. Selain itu, kerugian yang dialami oleh ribuan nasabah tersebut juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, khususnya koperasi simpan pinjam. Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya oknum-oknum tertentu menyalahgunakan payung hukum Badan Hukum Koperasi untuk melakukan penipuan dan penghimpunan dana secara ilegal. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang setimpal terhadap Henry Surya menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan ribuan nasabah, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku tindak pidana serupa di masa mendatang.

Penjatuhan pidana terhadap Henry Surya selaku pimpinan KSP Indosurya dalam Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Pertama, penerapan Undang-Undang Perbankan terhadap kasus ini dapat dianggap tidak tepat, mengingat KSP Indosurya adalah sebuah koperasi yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 44 UU Perkoperasian memberikan landasan hukum bagi koperasi untuk melakukan kegiatan simpan pinjam tanpa harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Oleh karena

itu, penerapan Pasal 46 Ayat (1) UU Perbankan terhadap Henry Surya dapat dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kegiatan usaha koperasi yang seharusnya dilindungi oleh UU Perkoperasian.

Kedua, tuduhan adanya niat jahat (*mens rea*) dari Henry Surya perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan konteks operasional koperasi yang berbeda dengan bank. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang menjadi landasan bagi keberadaan koperasi di Indonesia. Penyaluran dana ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota koperasi melalui investasi atau kerjasama usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Perkoperasian. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah Pemerintah telah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi ini secara memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 dan 61 UU Perkoperasian. Jika terdapat kelalaian dalam fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, maka seharusnya hal ini menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Henry Surya.

Dalam putusan kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Henry Surya selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perbuatan Henry Surya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan, Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Dalam kasus ini, Henry Surya melalui KSP Indosurya terbukti telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Total dana yang dihimpun dari 23.362 nasabah sejak tahun 2012 hingga

2020 mencapai Rp106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Penghimpunan dana ini dilakukan dengan cara menjanjikan keuntungan atau bunga yang sangat tinggi, yaitu sebesar 7% sampai dengan 11% per tahun, jauh di atas rata-rata bunga Bank Indonesia.

Terkait dengan tindak pidana pencucian uang, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dalam kasus ini, Henry Surya terbukti telah menyalurkan dana yang dihimpun dari nasabah ke 30 perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup, dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp10.512.237.348.374,00 (sepuluh triliun lima ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). Dari jumlah tersebut, Henry Surya menerima aliran uang sebesar Rp2.545.674.067.627,00 (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dari 15 perusahaan. Pengiriman dana KSP Indosurya ke perusahaan-perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan KSP merupakan bentuk penempatan dana yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana di bidang perbankan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan Henry Surya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjatuhan pidana penjara selama 18 tahun merupakan hukuman yang cukup berat, namun masih dalam batas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, terutama koperasi simpan pinjam yang beroperasi secara legal dan profesional.

Selain pidana penjara, Henry Surya juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam pertimbangan penjatuhannya, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Henry Surya. Keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan Henry Surya merugikan orang lain, perbuatannya menimbulkan citra buruk kegiatan koperasi di masyarakat, dan Henry Surya menikmati hasil perbuatannya. Adapun keadaan yang meringankan adalah Henry Surya belum pernah dihukum sebelumnya.

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa, penjatuhannya terhadap Henry Surya selaku pimpinan KSP Indosurya dalam Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 namun penulis menganggap penjatuhannya tersebut tidak sesuai dengan hukum di Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan. Penerapan hukum dalam kasus KSP Indosurya menunjukkan adanya kekeliruan fundamental terkait status badan hukum koperasi. Sebagai entitas yang berbadan hukum koperasi, KSP Indosurya seharusnya tunduk pada regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bukan pada Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang Perkoperasian secara jelas mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakteristik khusus. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi, dengan kegiatan yang berlandaskan pada prinsip Koperasi dan berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Definisi ini menekankan sifat unik koperasi yang berbeda dari bentuk badan usaha lainnya, termasuk bank.

Lebih lanjut, Pasal 44 UU Perkoperasian memberikan landasan hukum yang kuat bagi koperasi untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa koperasi memiliki wewenang untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, maupun anggota koperasi lain. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi koperasi untuk menjalankan fungsi finansial tanpa perlu mendapatkan izin khusus dari Bank Indonesia, sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Perbankan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut, penerapan Pasal 46 Ayat (1) UU Perbankan terhadap Henry Surya sebagai pimpinan KSP Indosurya dapat dianggap sebagai suatu kekeliruan hukum. Tindakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Indosurya, meskipun dalam skala besar, seharusnya dievaluasi dalam konteks UU Perkoperasian, bukan UU Perbankan. Hal ini menunjukkan perlunya

pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan regulasi khusus yang berlaku bagi koperasi dalam sistem hukum Indonesia.

Kekeliruan dalam penerapan hukum ini bukan hanya berdampak pada kasus KSP Indosurya secara spesifik, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden yang tidak tepat dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Hal ini dapat mengancam eksistensi dan perkembangan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional yang diakui dalam konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap putusan ini dengan mempertimbangkan secara seksama ketentuan-ketentuan dalam UU Perkoperasian sebagai landasan hukum utama dalam mengevaluasi kegiatan usaha KSP Indosurya.

Kemudian, terhadap penerapan UU TPPU dalam kasus Henry Surya menunjukkan adanya kekeliruan yang perlu ditinjau kembali. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Henry Surya terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang karena menyalurkan dana ke perusahaan-perusahaan terafiliasi tampaknya tidak mempertimbangkan karakteristik khusus dari usaha koperasi. UU Perkoperasian, khususnya Pasal 43, secara jelas menyatakan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Penyaluran dana ke perusahaan-perusahaan terafiliasi seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya melalui investasi atau kerjasama usaha.

Penerapan UU TPPU dalam kasus ini tampaknya terlalu luas dan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus dari usaha koperasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menciptakan preseden yang tidak tepat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Kekeliruan semacam ini dapat mengancam eksistensi dan perkembangan koperasi di Indonesia, yang seharusnya dilindungi dan didorong sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap penerapan UU TPPU dalam konteks usaha koperasi. Perlu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan prinsip-prinsip dasar koperasi di kalangan penegak hukum. Selain itu, harmonisasi antara UU TPPU dan UU Perkoperasian juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam penerapan hukum.

Penjatuhannya pidana penjara selama 18 tahun terhadap Henry Surya dalam kasus KSP Indosurya menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas dan keadilan hukuman tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara untuk waktu tertentu seharusnya dibatasi maksimal 15 tahun berturut-turut. Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan penjatuhan hukuman lebih dari 15 tahun dalam kasus-kasus tertentu, penerapannya harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat kuat dan tetap memperhatikan asas proporsionalitas. Dalam konteks kasus Henry Surya, perlu diperhatikan bahwa kegiatan KSP Indosurya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan ribuan nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa operasi KSP Indosurya bukanlah tindak pidana yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dalam waktu singkat. Sebaliknya, ini merupakan kegiatan usaha yang berjalan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.

Fakta bahwa KSP Indosurya beroperasi secara terbuka selama periode yang cukup panjang menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan regulasi dari pihak berwenang. Jika kegiatan tersebut dianggap ilegal, mengapa dibiarkan beroperasi dalam jangka waktu yang lama? Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang proporsional bagi Henry Surya. Penjatuhan pidana penjara selama 18 tahun dapat dianggap tidak proporsional mengingat sifat dari pelanggaran yang dilakukan. Meskipun dampak finansial dari kasus ini signifikan, perlu diingat bahwa ini adalah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi keuangan dan bukan kejahatan kekerasan atau ancaman langsung terhadap keselamatan publik. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, penjatuhan pidana penjara selama 18 tahun terhadap Henry Surya dapat dianggap terlalu berat dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Hukuman yang lebih proporsional, yang mempertimbangkan kompleksitas kasus, durasi operasi KSP Indosurya, dan tingkat keterlibatan otoritas pengawas, mungkin lebih sesuai dengan asas keadilan dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perkembangan hukum korporasi modern, terdapat pemisahan yang jelas antara tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab pribadi pengurus. Prinsip ini sangat penting untuk melindungi individu yang bertindak atas nama korporasi dari tanggung jawab pribadi yang tidak semestinya. Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pengurus koperasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, memang menanggung kerugian yang diderita koperasi akibat tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian mereka. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah klausul penting dalam pasal yang sama, yang menyatakan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan

sesuai dengan keputusan rapat anggota, maka pengurus dibebaskan dari tanggung jawab.

Putusan kasasi yang menjatuhkan pidana kepada Henry Surya dalam kasus KSP Indosurya juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai aspek perlindungan hukum bagi pengurus koperasi di Indonesia. Undang-Undang Perkoperasian, khususnya Pasal 45, telah memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi pengurus koperasi yang melakukan kesalahan yang merugikan koperasi. Ketentuan ini menyatakan bahwa pengurus koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh anggota koperasi yang mewakili setidaknya 1/5 dari total anggota, dengan syarat adanya persetujuan rapat anggota.

Putusan kasasi yang menjatuhkan pidana kepada Henry Surya dalam kasus KSP Indosurya tampaknya mengabaikan aspek penting dari perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks koperasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ribuan nasabah. Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen secara jelas menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai apakah KSP Indosurya, di bawah kepemimpinan Henry Surya, telah memberikan informasi yang cukup dan akurat kepada nasabah mengenai risiko dan karakteristik produk simpanan yang ditawarkan. Jika terbukti bahwa nasabah telah diberikan informasi yang memadai dan transparan, dan mereka kemudian memilih untuk menempatkan dana mereka di KSP Indosurya dengan penuh kesadaran akan risiko yang ada, maka hal ini seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Henry Surya. Jika dapat dibuktikan bahwa nasabah telah diberikan informasi yang lengkap dan mereka membuat keputusan investasi berdasarkan informasi tersebut, maka dapat diargumentasikan bahwa nasabah telah mengambil risiko investasi secara sadar. Dalam situasi seperti ini, prinsip "caveat emptor" atau "let the buyer beware" mungkin dapat diterapkan, di mana konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk memahami risiko dari produk yang mereka pilih. Oleh karena itu, pengadilan seharusnya mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen ini dalam memutuskan kasus Henry Surya. Jika terbukti bahwa KSP Indosurya telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada nasabah, maka hal ini seharusnya menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman.

Lebih lanjut, Pasal 61 UU Perkoperasian menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Kewajiban ini mengimplikasikan bahwa pemerintah seharusnya melakukan pengawasan secara berkala dan memberikan arahan yang diperlukan untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kasus KSP Indosurya, perlu dipertanyakan apakah pemerintah telah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasannya secara memadai. Fakta bahwa KSP Indosurya telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa adanya tindakan pencegahan atau penertiban dari pemerintah menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sistem pengawasan yang ada.

Jika terbukti bahwa terdapat kelalaian dalam fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, maka hal ini seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Henry Surya. Argumen ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik, kemungkinan besar penyimpangan dalam operasional KSP Indosurya dapat dicegah atau setidaknya dideteksi lebih awal. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara ini, seharusnya Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan koperasi. Kegagalan dalam mempertimbangkan faktor ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman, di mana seluruh kesalahan dibebankan pada individu tanpa mempertimbangkan konteks sistemik yang lebih luas.

Putusan kasasi yang menjatuhkan pidana kepada Henry Surya dalam kasus KSP Indosurya menimbulkan pertanyaan serius mengenai aspek pemulihan kerugian nasabah. Pasal 98 KUHP memberikan landasan hukum yang jelas untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, namun tampaknya aspek ini kurang diperhatikan dalam putusan tersebut. Dalam konteks kasus KSP Indosurya, seharusnya fokus utama adalah bagaimana memulihkan kerugian yang dialami oleh ribuan nasabah. Penjatuhan pidana penjara yang berat kepada Henry Surya, meskipun mungkin dimaksudkan sebagai bentuk hukuman dan pencegahan, tidak serta merta akan menyelesaikan permasalahan utama, yaitu pengembalian dana nasabah yang hilang.

Lebih lanjut, penjatuhan pidana penjara yang berat justru dapat menjadi kontraproduktif dalam upaya pemulihan kerugian nasabah. Dengan Henry Surya berada dalam penjara untuk jangka waktu yang lama, kesempatannya untuk mengupayakan pengembalian dana nasabah menjadi sangat terbatas. Hal ini dapat menghambat proses pemulihan kerugian dan membuat nasabah semakin sulit untuk mendapatkan kembali dana

mereka. Pendekatan yang lebih efektif mungkin adalah dengan mempertimbangkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP. Dengan cara ini, pengadilan dapat secara simultan menjatuhkan sanksi pidana dan memerintahkan pemulihan kerugian nasabah. Hal ini akan memberikan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pemulihan, yang pada akhirnya lebih menguntungkan bagi para nasabah yang menjadi korban. Oleh karena itu, putusan kasasi yang hanya berfokus pada penjatuhan pidana tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian nasabah dapat dianggap kurang komprehensif.

Putusan kasasi juga dapat dianggap kurang mempertimbangkan aspek penting dari sistem peradilan modern, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berfokus pada pembalasan dan penghukuman. Keadilan restoratif menempatkan penekanan utama pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan mencari solusi yang dapat memulihkan keadaan korban dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga merusak hubungan antar individu dan masyarakat.

Dalam kasus KSP Indosurya, penerapan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif. Alih-alih hanya menjatuhkan hukuman penjara yang berat kepada Henry Surya, fokus utama seharusnya diarahkan pada upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh ribuan nasabah. Hal ini dapat melibatkan negosiasi untuk pengembalian dana, restrukturisasi utang, atau bentuk kompensasi lainnya yang dapat meringankan beban finansial para korban. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga dapat berkontribusi pada perbaikan sistem koperasi di Indonesia. Melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat diidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang memungkinkan terjadinya kasus seperti ini. Hasil dari proses ini dapat menjadi masukan berharga untuk reformasi regulasi dan pengawasan koperasi di masa depan.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini juga dapat memberikan kesempatan bagi Henry Surya untuk mengakui kesalahannya, memahami dampak dari tindakannya, dan berkontribusi dalam proses pemulihan. Hal ini tidak hanya dapat membantu proses rehabilitasi pelaku, tetapi juga memberikan kepuasan emosional bagi para korban yang merasa didengar dan dipahami. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, putusan

pengadilan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga pada upaya konkret untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki sistem. Pendekatan ini dapat menciptakan hasil yang lebih konstruktif dan berkelanjutan, baik bagi para korban, pelaku, maupun sistem koperasi di Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap Henry Surya selaku pimpinan KSP Indosurya dalam Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dianggap tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Putusan tersebut mengabaikan karakteristik khusus dari usaha koperasi, prinsip-prinsip hukum korporasi, aspek perlindungan hukum bagi pengurus koperasi, aspek perlindungan konsumen, fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah, serta pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus-kasus ekonomi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam kasus Henry Surya selaku pimpinan KSP Indosurya, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Putusan ini mengabaikan beberapa aspek penting, termasuk karakteristik khusus usaha koperasi yang seharusnya tunduk pada UU Perkoperasian, bukan UU Perbankan. Selain itu, putusan ini juga tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum korporasi, aspek perlindungan hukum bagi pengurus koperasi, dan fungsi pembinaan serta pengawasan Pemerintah terhadap koperasi. Lebih lanjut, putusan kasasi ini dianggap tidak proporsional dalam menjatuhkan pidana penjara 18 tahun, yang melebihi batas maksimum pidana penjara menurut KUHP. Putusan ini juga mengabaikan aspek perlindungan konsumen, pemulihan kerugian nasabah, dan pendekatan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap putusan ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang lebih komprehensif, termasuk perkembangan hukum ekonomi modern, untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi: peningkatan pengawasan dan regulasi perbankan oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK, terutama terhadap lembaga keuangan non-bank; penguatan sanksi dan penegakan hukum yang tegas dan proporsional untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana

keuangan; serta revisi dan pembaruan regulasi secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam kejahatan keuangan. Penerapan saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menangani tindak pidana keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiyar, M. Zaenul. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengurus Koperasi Yang Dengan Sengaja Menimbulkan Kerugian Pada Koperasi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Butarbutar, E. N. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ibrahim, Evan Caesar, Madiasa Ablisar, Sunarmi, and Mohammad Ekaputra. 2023. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2(7). doi: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.214>.
- Jonaedi, Effendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Bandung: Prenada Media Group.
- Magdalena, Nunut. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Izin Perbankan (Studi Putusan No. 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad, Renaldy. 2020. "Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Privatum* VIII(1).
- Sonata, Depri Liber. 2015. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1). doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
- Yulhendri. 2014. *PERKOPERASIAN Teori, Masalah Dan Aplikasi*. Jakarta Timur: PT. Nagakusuma Media Kreatif.